



PUTUSAN

Nomor : 221 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Muhammad Syahril Als Petrik Bin Abd Latif;**
Tempat lahir : Bone
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Bugis;
Tempat tinggal : Gang Durian Desa Sangatta Utara Kec Sangatta
Utara Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;
Pendidikan : - ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Dinur Als Nonong Bin Suriansyah;**
Tempat lahir : Sangatta ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg Anggrek RT 08 Kel teluk Lingga Kec Sangatta
Utara Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **Ardi Als Lukman Daeng Herman;**
Tempat lahir : Wajo;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sepakat RT 02 Kel teluk Lingga Kec Sangatta

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Kutai Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : - ;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 01 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/69/VI/2018/ Reskrim s/d Sp.Kap/71/VI/2018/Reskrim tanggal 01 Juni 2018;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 02 Juni 2018, Nomor : SP. KAP/56/VI/2018/Reskrim s/d SP. KAP/58/VI/2018/Reskrim, sejak tanggal 02 Juni 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 07 Juni 2018, Nomor: B-1262/Q.4.20/Epp.1/06/2018, B-1264/Q.4.20/Epp.1/2018 s/d B-1265/Q.4.20/Epp.1/2018 sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018 Nomor : Print-967/Q.4.20/Epp.2/07/2018 s/d Print-969/Q.4.20/Epp.2/07/2018 sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 Agustus 2018 , Nomor : 250/Pid/2018/PN.Sgt s/d Nomor : 252/Pid/2018/PN.Sgt sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d 14 September 2018;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 24 Agustus 2018, Nomor : 250/Pid/2018/PN.Sgt s/d Nomor : 252/Pid/2018/PN.Sgt sejak tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

- **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 221/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 221/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-69/SGT/07/2018 tertanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Syahril Als Petrik Bin Abd. Latif** bersama dengan **Terdakwa II. Ardi Als Lukman Daeng Herman** dan **Terdakwa III. Dinur Als Nonong Bin Suriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. Muhammad Syahril Als Petrik Bin Abd. Latif** bersama dengan **Terdakwa II. Ardi Als Lukman Daeng Herman** dan **Terdakwa III. Dinur Als Nonong Bin Suriansyah** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna Hitam-Orange dengan Noka : MH1JBH115BK067098 Nosin : JBH1E-1065910 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan keabsahan BPKB No.Pol. : SKET/71/VI/2018/Lantas tanggal 07 Juni 2018;
 - 14 (empat belas) kap/bpdy motor yang sudah terlepas warna hitam-orange;Dikembalikan kepada saksi HAMKA Als HAMKA Bin SYUKURAN;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-69/SGT/07/2018 tertanggal 06 Agustus 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I. Muhammad Syahril Als Petrik Bin Abd. Latif** bersama dengan **Terdakwa II. Ardi Als Lukman Daeng Herman** dan **Terdakwa III. Dinur Als Nonong Bin Suriansyah** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jln. Apt. Pranoto, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF sedang duduk-duduk di rumah terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH, kemudian datang terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN yang mengajak terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF dan terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange KT-5831-RJ yang sebelumnya sudah diambil oleh saksi RANDY Bin FIRMAN bersama dengan saksi RIJAL Bin FIRMAN di jalan Yos Sudarso 2 tepatnya disamping Dealer Honda dekat lampu merah Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang kemudian ditinggal di Jln. Apt. Pranoto, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF, terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN dan terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH mendatangi lokasi sepeda motor tersebut di Jl. Apt. Pranoto, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN mendatangi sepeda motor kemudian mendorongnya ke jalan raya, sedangkan terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF dan terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH menunggu disebelah jalan kemudian membantu terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa ke rumah terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH, selanjutnya oleh terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange KT-5831-RJ dijual kepada saksi ASNAWI Bin LAINRE seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. IWAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HAMKA Als HAMKA Bin SYUKURAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I. Muhammad Syahril Als Petrik Bin Abd. Latif** bersama dengan **Terdakwa II. Ardi Als Lukman Daeng Herman** dan **Terdakwa III. Dinur Als Nonong Bin Suriansyah** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jln. Apt. Pranoto, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF sedang duduk-duduk dirumah terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH, kemudian datang terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN yang mengajak terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF dan terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange KT-5831-RJ yang sebelumnya sudah diambil oleh saksi RANDY Bin FIRMAN bersama dengan saksi RIJAL Bin FIRMAN dijalan Yos Sudarso 2 tepatnya disamping Dealer Honda dekat lampu merah Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang kemudian ditinggal di Jln. Apt. Pranoto, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF, terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN dan terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH mendatangi lokasi sepeda motor tersebut di Jl. Apt. Pranoto, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sesampainya dilokasi tersebut terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN mendatangi sepeda motor kemudian mendorongnya ke jalan raya, sedangkan terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF dan terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH menunggu disebelang jalan kemudian membantu terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa kerumah terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH, selanjutnya oleh terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange KT-5831-RJ dijual kepada saksi ASNAWI Bin LAINRE seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. IWAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HAMKA Als HAMKA Bin SYUKURAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Randy Bin Firman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April tahun 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Jl Yos Sudarso II tepatnya samping dealer Honda dekat lampu merah Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab Kutim, saksi dan adik saksi yang bernama Sdr.Rijal mengambil sepeda motor yang terparkir dengan kuncinya yang masih menempel pada lubang kuncinya;
- Bahwa saksi yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut karena hendak digunakan, dan saksi lihat tidak ada pemiliknya serta kuncinya dibiarkan menempel pada kotak/lubang kuncinya;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk menonton balap motor di Gg Sahara Sangatta bersama adek saksi, setelah itu membawanya pulang ke rumah orang tua saksi di kampung kajang, tetapi saksi menaruhnya hanya di depan gang saja, tidak menaruhnya di depan rumah;
- Bahwa saksi takut dimarahin oleh bapak saksi apabila menaruhnya di depan rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi memarkir motor di depan gang , lalu saksi pulang ke rumah dan meninggalkan motor tersebut di depan gang, tetapi kuncinya saksi ambil, tidak menempel pada lubang kunci. Pada keesokan harinya saksi sudah melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi dan ternyata diambil oleh kakak sepupu saksi (Terdakwa II);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari terdakwa II sendiri yang menceritrakannya kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya dari rumah bersama adik saksi menuju ke tempat bermain Playstation di simpang patung singa Sangatta Selatan, yang mana

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi dari rumah (di kampung kajang) ke simpang patung singa dengan menumpang kendaraan yang lewat saja;

- Bahwa saksi tidak memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa II, tetapi kunci tersebut hilang dan saksi tidak mengetahui ada dimana kunci tersebut;
- Bahwa cara saksi menyalakan mesin sepeda motor adalah hanya dengan membiarkan standar samping tetap terpasang, lalu di miringkan sedikit lalu diengkol dan kemudian motor tersebut menyala dan saksi gunakan dengan adik saksi;
- Bahwa saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan adik saksi berada di bangku belakang;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik motor untuk memakai motornya, karena pada saat itu tidak ada pemilik motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apapun mengenai Terdakwa I dan Terdakwa III;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Rijal Bin Firman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April tahun 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Jl Yos Sudarso II tepatnya samping dealer Honda dekat lampu merah Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab Kutim, saksi dan kakak saksi yang bernama Sdr.Randy mengambil sepeda motor yang terparkir dengan kuncinya yang masih menempel pada lubang kuncinya;
- Bahwa kakak saksi yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut karena hendak digunakan, dan saksi lihat tidak ada pemiliknya serta kuncinya dibiarkan menempel pada kotak/lubang kuncinya;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk menonton balap motor di Gg Sahara Sangatta bersama kakak saksi, setelah itu membawanya pulang ke rumah orang tua saksi di kampung kajang, tetapi kakak saksi menaruhnya hanya di depan gang saja, tidak menaruhnya di depan rumah;
- Bahwa kakak saksi takut dimarahin oleh bapak saksi apabila menaruhnya di depan rumah saksi;
- Bahwa setelah kakak saksi memarkir motor di depan gang , lalu saksi pulang ke rumah dan meninggalkan motor tersebut di depan gang, tetapi kuncinya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ambil, tidak menempel pada lubang kunci. Pada keesokan harinya saksi sudah melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi dan ternyata diambil oleh kakak sepupu saksi (Terdakwa II);

- Bahwa saksi mengetahuinya dari terdakwa II sendiri yang menceritrakannya kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya dari rumah bersama kakak saksi menuju ke tempat bermain Playstation di simpang patung singa Sangatta Selatan, yang mana pada saat itu saksi dari rumah (di kampung kajang) ke simpang patung singa dengan menumpang kendaraan yang lewat saja;
- Bahwa saksi tidak memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa II, tetapi kunci tersebut hilang dan saksi tidak mengetahui ada dimana kunci tersebut;
- Bahwa cara kakak saksi menyalakan mesin sepeda motor adalah hanya dengan membiarkan standar samping tetap terpasang, lalu di miringkan sedikit lalu diengkol dan kemudian motor tersebut menyala dan kaka saksi gunakan dengan saksi;
- Bahwa kakak saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan saksi berada di bangku belakang;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik motor untuk memakai motornya, karena pada saat itu tidak ada pemilik motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apapun mengenai Terdakwa I dan Terdakwa III;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum membacakan keterangan saksi **Hamka Als Hamka Bin Syukuran**, berdasarkan BAP tertanggal 01 Juni 2018 oleh Penyidik Muhammad Rakib Rais.,SH dan Yunus Ishak dan saksi **Andriani Als Ha'ma Binti Tamrin**, berdasarkan BAP tertanggal 08 Juni 2018 oleh Penyidik Muhammad Rakib Rais.,SH dan Irfan Rehadian dimana para saksi tidak dapat hadir persidangan walaupun telah dipanggil sah dan berturut-turut secara hukum dan atas pembacaan keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Sdr Rendi (sepup terdakwa III) memberi tahu kepada Terdakwa III bahwa ada sepeda motor yang dipinggir jalan di depan gang rumah Sdr Rendi, lalu Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi sepeda motor tersebut dan membawanya ;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa III berjalan kaki, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor, Jarak antara lokasi kami dengan sepeda motor yang di ambil tersebut dekat saja;
- Bahwa Terdakwa III yang mengambil sepeda motornya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di seberang jalan untuk mengawasi;
- Bahwa foto barang bukti berupa sepeda motor yang dihadirkan dipersidangan yang Terdakwa III ambil lalu di jual dan uang hasil penjualannya saya bagi 3 kepada Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III mengambil sepeda motor di Bengkel kecil di Jl Apt Pranoto tepatnya di persimpangan Jl Guru Besar Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim yang tanggalnya lupa, tetapi pada bulan April tahun 2018 ini sekira pukul 22.00 wita;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Blade warna orange KT 5831 RJ;
- Bahwa Terdakwa III membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost mereka, yang mana Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam 1 (satu) kost yang sama. Setelah itu sepeda motor tersebut dijual, dan uang hasil penjualannya membaginya dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III menjual sepeda motor tersebut dengan temannya yang bernama Sdr Asnawi;
- Bahwa Terdakwa III membaginya kepada Terdakwa I sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa II sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa III sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna Hitam-Orange dengan Noka : MH1JBH115BK067098 Nosin : JBH1E-1065910 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan keabsahan BPKB No.Pol. : SKET/71/VI/2018/Lantas tanggal 07 Juni 2018;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) kap/bpdy motor yang sudah terlepas warna hitam-orange;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan April 2018 sekira pukul 19.00 Wita pada awalnya Sdr Rendi (sepupu terdakwa III) memberi tahu kepada Terdakwa III bahwa ada sepeda motor yang dipinggir jalan di depan gang rumah Sdr Rendi, lalu Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi sepeda motor tersebut dan membawanya ;
- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa III berjalan kaki, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor, Jarak antara lokasi kami dengan sepeda motor yang diambil tersebut dekat saja;
- Bahwa benar Terdakwa III yang mengambil sepeda motornya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di seberang jalan untuk mengawasi;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa sepeda motor yang dihadirkan dipersidangan yang Terdakwa III ambil lalu di jual dan uang hasil penjualannya saya bagi 3 kepada Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II;-
- Bahwa benar Terdakwa III mengambil sepeda motor di Bengkel kecil di Jl Apt Pranoto tepatnya di persimpangan Jl Guru Besar Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim yang tanggalnya lupa, tetapi pada bulan April tahun 2018 ini sekira pukul 22.00 wita;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merk Honda Blade warna orange KT 5831 RJ;
- Bahwa benar Terdakwa III membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost mereka, yang mana Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam 1 (satu) kost yang sama. Setelah itu sepeda motor tersebut dijual, dan uang hasil penjualannya membaginya dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa III menjual sepeda motor tersebut dengan temannya yang bernama Sdr Asnawi;
- Bahwa benar Terdakwa III membaginya kepada Terdakwa I sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa II sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa III sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi HAMKA Als HAMKA Bin SYUKURAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum tersebut yakni perbuatan para terdakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Bahwa pengertian "Barang siapa" ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Terdakwa I. Muhammad Syahril Als Petrik Bin Abd. Latif** bersama dengan **Terdakwa II. Ardi Als Lukman Daeng Herman** dan **Terdakwa III. Dinur Als Nonong Bin Suriansyah** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapatelah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dengan maksud ingin memiliki secara *wederrechtelijk* (melawan hukum) mempunyai dua pengertian secara formil dan materiil, bilamana *wederrechtelijk* dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan dalam arti materiil perbuatan tersebut tidak harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah barang bukti sepeda motor Honda Blade warna Orange KT-5831-RJ milik saksi HAMKA Als HAMKA Bin SYUKURAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti bahwa sekitar bulan April 2018 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF, terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN dan terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH mendatangi lokasi sepeda motor tersebut di Jl. Apt. Pranoto, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN mendatangi sepeda motor kemudian mendorongnya ke jalan raya, sedangkan terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF dan terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH menunggu diseberang jalan kemudian membantu terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa kerumah terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH, selanjutnya oleh terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange KT-5831-RJ dijual kepada saksi ASNAWI Bin LAINRE seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. IWAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HAMKA Als HAMKA Bin SYUKURAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Unsur : yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF sedang duduk-duduk dirumah terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH, kemudian datang terdakwa II. ARDI Als LUKMAN DAENG HERMAN yang mengajak terdakwa I. MUHAMMAD SYAHRIL Als PETRIK Bin ABD. LATIF dan terdakwa III. DINUR Als NONONG Bin SURIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange KT-5831-RJ yang sebelumnya sudah diambil oleh saksi RANDY Bin FIRMAN bersama dengan saksi RIJAL Bin FIRMAN dijalan Yos Sudarso 2 tepatnya disamping

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer Honda dekat lampu merah Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang kemudian ditinggal di Jln. Apt. Pranoto, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa III bertugas mengambil sepeda motornya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di seberang jalan untuk mengawasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;--

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Para Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana unsur **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa mengakibatkan saksi HAMKA Als HAMKA Bin SYUKURAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannyadi persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan,Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD SYAHRIL ALS PETRIK BIN ABD LATIF, Terdakwa II DINUR ALS NONONG BIN SURIANSYAH, Terdakwa III ARDI ALS LUKMAN DAENG HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna Hitam-Orange dengan Noka : MH1JBH115BK067098 Nosin : JBH1E-1065910 ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan keabsahan BPKB No.Pol. : SKET/71/VI/2018/Lantas tanggal 07 Juni 2018;
- 14 (empat belas) kap/body motor yang sudah terlepas warna hitam-orange

Dikembalikan kepada saksi HAMKA Als HAMKA Bin SYUKURAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2018**, oleh kami **Muhammad Riduansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andreas P Maradona, S.H.,M.H.**, dan **Alfian W Pratama, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Niken Gustantia S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Muhammad Israq, S.H.**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta di hadapan **Para Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas P Maradona, S.H.M.H

Muhammad Riduansyah, S.H

Alfian W Pratama, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Niken Gustantia S,S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)